



P U T U S A N

NOMOR : 104/ PID / 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **NURMA ARAIS ;**

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 06 Maret 1970 ;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Urt;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 104/PEN.Pid/2014/PT.Mtr tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 104/Pid/2014/PT.Mtr tanggal November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 89/Pid.B/2014/ PN.Dpu, tanggal 17 September 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 104/Pid./2014/PT.Mtr



Reg. Perkara : PDM-31/Dompu/07.14 tanggal 18 Juli 2014 terhadap Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa NURMA ARAIS pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di gang depan rumah Terdakwa NURMA ARAIS di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal dari kekesalan Terdakwa karena menganggap menantunya telah berpeccaran dengan saksi NENENG HAERUNISA Als JODO , selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mondar mandir berteriak keras mengucapkan kata-kata “mai menapu dou doho ee, mai tiupu la jodo ma sunda ma nga’i angi, ma empe angi labo rahi dou, sunda auna, sunda ana dou ake ke” arti dalam bahasa Indonesia “mari semua orang-orang , mari menyaksikan jodo yang sundal dan telah melakukan hubungan intim, yang diam-diam tidur dengan suami orang, sundal apa, sundal anak ini”, kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa secara berulang-ulang dengan nada keras dengan maksud agar orang-orang di sekitar mendengar kata-kata yang diucapkannya dan kata-kata tersebut diucapkan kepada NENENG HAERUNISA Als JODO ;
- Akibat dari ucapan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas saksi NENENG HAERUNISA Als JODO merasa malu dan nama baiknya tercemar , karena telah dihina dan dituduh Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan hubungan intim dan tidur dengan suami orang ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 104/Pid./2014/PT.Mtr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2014 No : Reg. Perkara : PDM-31/Dompu/ 07.14, terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMA ARAIS bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURMA ARAIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya tanggal 17 September 2014 Nomor : 89/PID.B/2014/ PN.Dpu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURMA ARAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PENGHINAAN ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURMA ARAIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari dalam putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 104/Pid./2014/PT.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 22 September 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 26 September 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 September 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ,menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 89/PID.B/2014/PN.Dpu. tanggal 17 September 2014 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara principal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan maka menurut Majelis Hakim Tinggi, alasan-alasan permintaan banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Dpu. tanggal 17 September 2014 sudah tepat dan benar maka, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 104/Pid./2014/PT.Mtr



pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat bunyi Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 September 2014 Nomor : 89 /Pid.B/2014/PN.Dpu. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 ,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 oleh kami: B.W. Charles Ndaumanu, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ketut Manika, S.H,M.H. dan Haryono, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota serta Yuli Zaenah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KETUT MANIKA, S.H.,M.H

B.W. CHARLES NDAUMANU,S.H.,M.H.

HARYONO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YULI ZAENAH

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 104/Pid./2014/PT.Mtr



**Untuk Turunan resmi:
Mataram, September 2014
Wakil Panitera,**

**H. A K I S, S.H.
NIP : 19560712 198603 1 004**

Halaman 6 dari 5 Putusan Nomor 104/Pid./2014/PT.Mtr